

AMBANG BATAS SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN NOMOR 60/PUU-XXII/2024

Roni Sulistyanto Luhukay^{*)}
roniluhukay22@gmail.com

Murdoko^{*)}
Murdoko_hk@yahoo.com

(Diterima 10 Februari 2025, disetujui 19 Februari 2025)

ABSTRACT

The existence of a 7.5 Percent Threshold in determining the requirements for the nomination of Regional Heads decided by the Constitutional Court through Decision No.60 / PUU-XXII / 2024 ideally through a process of legal, political and security considerations by paying attention to the balance between political stability and fair representation, if you look at the dynamics that develop the existence of various parties in coalition to carry one candidate pair, the existence of puppet candidates and the existence of empty boxes makes democracy not run healthily. This research uses normative legal research methods. This research discusses the existence of a 7.5% threshold in determining the nomination requirements for Regional Heads based on Decision No. 60/PUU-XXII/2024 with significant implications for the quality of candidates, political stability, and the coalition process in Indonesia. The dynamic challenge of reducing political fragmentation and improving candidate quality, which was responded to by the Constitutional Court in Decision No. 60/PUU-XXII/2024, is an answer to the public's anxiety about the problem of limitations for small parties and independent candidates who want to provide the best choice options to the public. The application of electoral thresholds in developed countries is very varied, there is no one parameter that becomes the benchmark for all in the electoral system in developed countries. In addition, the existence of thresholds that are too high or low can affect political representation and participation and reduce political fragmentation.

Keywords: *Threshold, Decision, Constitutional Court*

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

ABSTRAK

Adanya Ambang Batas 7,5 Persen dalam penentuan syarat pencalonan Kepala Daerah yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.60/PUU-XXII/2024 idealnya melalui proses pertimbangan hukum, politik dan keamanan dengan memperhatikan keseimbangan antara stabilitas politik dan representasi yang adil , jika melihat dinamika yang berkembang adanya berbagai partai berkoalisi untuk mengusung satu paslon, adanya paslon boneka serta adanya kotak kosong membuat demokrasi tidak berjalan dengan sehat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian ini membahas keberadaan ambang batas 7,5% dalam penentuan syarat pencalonan Kepala Daerah berdasarkan Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 berimplikasi signifikan terhadap kualitas kandidat, stabilitas politik, dan proses koalisi di Indonesia. Tantangan dinamikan pengurangan fragmentasi politik dan peningkatan kualitas kandidat, yang di respon oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 ini merupakan jawaban kegelisahaan masyarakat mengenai problem keterbatasan bagi partai kecil dan calon independent yang ingin memberikan opsi pilihan terbaik kepada masyarakat. Penerapan ambang batas pemilu di negara-negara maju yang sangat variative tidak ada satu parameter yang menjadi tolak ukur untuk semua dalam sistem pemilihan di negara maju.. Selain itu keberadaan ambang batas yang terlalu tinggi atau rendah dapat mempengaruhi representasi dan partisipasi politik serta pengurangan fragmentasi politik.

Kata kunci: Ambang Batas, Putusan, Mahkamah Konstitusi.

I. Pendahuluan

Dalam konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 18 UUD 1945 memberikan insyarat bahwa pemerintahan daerah, termasuk pemilihan kepala daerah seperti bupati dan walikota dilaksanakan secara demokratis yang artinya membutuhkan keterlibatan public dalam menjamin terciptanya konsep ini untuk itu Berdasarkan landasan abstrak ini berusaha di terjemahkan dalam turunan undang undang menguraikan secara tuntas mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:regulasi ini memberikan Gambaran mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, termasuk syarat-syarat peserta pemilihan dan aturan terkait ambang batas.

Penentuan Kepala Daerah melalui Pilkada dilaksanakan dalam proses pemilihan langsung oleh warga negara untuk memilih pemimpin eksekutif daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota, yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan daerah tersebut. Pilkada merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan siapa yang akan

memimpin dan mengatur kebijakan local (Mardiasmo, 2020: 75-85). Mengenai hal ini, Widodo menyatakan bahwa proses penetapan dan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme jujur, rahasia dan adil yang memungkinkan rakyat untuk memilih pelaksana di tingkat lokal, seperti gubernur, bupati, atau gubernur. Mekanisme ini merupakan komponen penting dalam sistem politik lokal yang memberikan warga negara kemampuan untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan mengatur pemerintahan di masing-masing daerah (Widodo, T, 2022: 45-50).

Ketika melakukan proses pemilihan kepala negara, pertimbangan harus diberikan pada keberadaan persyaratan minimum gubernur, yang harus dipenuhi oleh penasihat kandidat agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses perekrutan. Konsep ini sangat penting dalam sistem politik untuk memastikan bahwa para kandidat memiliki fondasi yang kuat dan kemampuan untuk berkampanye secara efektif. Selama proses ini, ada berbagai mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa para kandidat memiliki fondasi yang kuat atau unggul sebelum mereka diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara. Ini adalah jenis penyaringan yang difokuskan pada mekanisme calon yaring yang tidak memiliki kapasitas atau dukungan yang diperlukan, membuat proses seleksi lebih terfokus dan efisien.

Sejalan dengan hal diatas Alexander, J., (2018: 72-76) menegaskan bahwa pendapat batas pencalonan adalah alat untuk mengevaluasi keseimbangan antara kebutuhan untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang jujur dan dapat dipercaya yang diekspos ke publik dan mampu bersaing. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kepadatan atau jumlah orang yang berlebihan yang dapat menghambat proses perekrutan. Ambang batas ini dirancang untuk menghindari penyebutan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau martabat manusia, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, yang sering kali perlu ditegakkan dalam konteks hukum konstitusional.

Selain itu Berdasarkan pengalaman praktis, ambang batas pencalonan diperlukan untuk mengurangi beban administratif serta sebagai filter pemerintah. Tanpa ambang batas, proses filter dan verifikasi kandidat bisa menjadi sangat berantakan dan membosankan serta memakan waktu. Selain itu, ambang batas membantu memperjelas proses rekrutmen paslon dan memastikan bahwa hanya kandidat yang serius dan kompeten yang bisa masuk ke arena rekrutmen paslon untuk bersaing (Harrison, K, 2019: 98-104).

Tidak berhenti disitu Thompson, G. (2020:45-49) juga mengkaji ambang batas pencalonan sebagai sarana untuk memastikan bahwa calon memiliki dukungan sosial yang cukup luas. Artinya, penguasa harus menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap sumber daya yang berarti, baik melalui sumber daya pribadi, partai politik, maupun sumber daya finansial yang memadai. Hal ini untuk memastikan bahwa calon yang kalah benar-benar memahami keprihatinan publik dan memiliki kapasitas untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan.

Sebagai filter yang penting, ambang batas pencalonan bertindak memastikan bahwa proses pemilihan tetap menuhi prinsip demokrasi yang adil, efisien dan relevan dengan kepentingan publik, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Penerapan persyaratan ambang batas pencalonan 7,5% dalam Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 didasarkan pada pertimbangan dinamika partai politik atau kandidat dari jumlah total suara untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam sistem pemungutan suara yang relevan. Penyesuaian ini sering dilakukan dalam sistem proporsional untuk mencegah fragmentasi dan memastikan stabilitas legislatif dengan membatasi jumlah kecil yang dapat dilakukan. Penerapan ketentuan ini sangat ideal dan tidak memberatkan paslon yang ingin maju dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah dan dianggap dapat mengurangi partai minoritas (Rajagukguk, E, 2015: 89-94).

Tidak berhenti disitu Jimly Asshiddiqie (2016: 112-118) juga mengemukakan bahwa Bagian yang sama antara 7,5 persen dapat dianggap sebagai kompromi antara memastikan representasi yang akurat dan mengevaluasi efektivitas. Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 yang disebutkan di atas memiliki potensi untuk mengurangi fragmentasi legislatif dan meningkatkan kapasitas pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi penting secara efektif. Namun, Asshiddiqie juga menekankan perlunya mengurangi dampak sosial dari ambang batas ini terhadap demokrasi yang efektif dan representasi untuk setiap segmen populasi. Dan pendapat tersebut di perkuat dengan pendapat Mahfud MD (2017: 98-104) yang menyatakan bahwa Menghindari proliferasi partai politik dengan ambang batas kecil 7,5 persen mungkin efektif, namun harus disertai dengan pertimbangan terhadap dampak sosialnya. Mahfud menekankan pentingnya fleksibilitas dalam mengatasi rintangan dan bertahan dalam menghadapi konteks lokal dan politik yang spesifik untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dan representasi politik.

Secara umum, ambang batas 7,5 persen sering dipandang sebagai sarana untuk mencapai stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan dengan mengurangi jumlah partai-partai kecil di parlemen. Perlu dipertimbangkan dampak potensial terhadap representasi politik dan sistem partai kecil atau minoritas dalam sistem demokrasi. Persoalan yang akan muncul jika Putusan No.60/PUU-XXII/2024 mengenai pencalonan kepala daerah tidak diimplementasikan yang terkait pencalonan ambang batas, maka berpotensi melahirkan permasalahan persaingan kotak kosong, dan upaya memasang boneka jika paslon tertentu berpontsi kalah elawan kotak kosong. Skandal-skandal tersebut berpotensi menurunkan standar demokrasi dan integritas dalam proses pemilu. ambang batas pencalonan yang tinggi dapat menghalangi calon-calon independen atau partai kecil yang mungkin memiliki dukungan signifikan. Hal ini dapat mengurangi keragaman kandidat dan pilihan Masyarakat atau pilihan publik. Ketika ada batas ambang yang terlalu tinggi, dan jika terlalu rendah juga berpotensi menghilangkan filter pencalonan kepala daerah (Duverger, M., 1954: 245-250).

Dalam beberapa sistem pemilu daerah, jika tidak ada paslon aktif di daerah tertentu, Masyarakat cenderung hanya memiliki pilihan 'kotak kosong'. Hal ini dapat terjadi di daerah di mana terdapat calon tunggal atau, jika semua calon dikatakan tidak mampu menegakkan hukum dan partisipasi dari para paslon dapat berkurang jika partisipasi publik merasa tidak memiliki pilihan yang kompetitif maka partisipasi public akan jatuh pada Opsi Kotak Kosong yang jika di cermati dan di analisis tidak memiliki kompetisi yang nyata, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Kurangnya kompetisi berarti bahwa kandidat yang terpilih mungkin tidak menghadapi tantangan atau pengawasan yang memadai, yang dapat mengurangi (Linz, J. J., 1994: 120-125).

Dalam beberapa kasus, partai politik atau politisi cenderung mengajukan kandidat yang tidak serius untuk menghindari persaingan yang sebenarnya atau untuk mempertahankan posisi mereka. Selain itu, kandidat fiktif sering kali tidak dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara efektif, yang dapat membahayakan kualitas pemerintahan. Ada kemungkinan bahwa para elit politik dengan kepentingannya merusak demokrasi dengan memprioritaskan kepentingan pribadi atau partisan di atas kepentingan publik. Selain itu, pemerintahan yang didominasi oleh para elit politik mungkin tidak dapat merumuskan atau menerapkan kebijakan yang efektif, yang dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan (Schmitter, P. C., & Karl, T. L., 1991: 75-88).

Berbagai masalah yang dipaparkan memberikan gambaran tentang konsekuensi kriteria pencalonan, yang dapat berdampak signifikan terhadap demokrasi. Hal ini dapat mengarah pada situasi persaingan yang berisiko, yang dapat menimbulkan konsekuensi berbahaya bagi transparansi dan integritas proses pemilu. Untuk mengurangi keragaman kandidat, ambang batas pencalonan dapat menyebabkan berkurangnya legitimasi pemilu, sementara kandidat palsu dapat mengganggu efektivitas pemerintahan. Sangat penting untuk merancang sistem pemungutan suara yang efektif untuk meminimalisir masalah-masalah tersebut dan memastikan bahwa setiap kandidat memiliki kesempatan yang adil untuk berkompetisi, sembari menjaga kualitas demokrasi. Ambang batas dalam pemilu lokal dapat menimbulkan konsekuensi yang kompleks bagi perkembangan demokrasi. Di satu sisi, penggunaan ambang batas dapat meningkatkan stabilitas politik dan kualitas tata kelola pemerintahan dengan mengurangi fragmentasi dan mendorong organisasi partai politik yang lebih solid. Oleh karena itu, Penerapan Ambang Batas 7,5 Persen Dalam Pemilihan Kepala Daerah dalam Putusan No.60/PUU-XXII/2024 idealnya sudah melalui proses pertimbangan keseimbangan antara stabilitas politik dan representasi yang adil.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ideal dan relevan dengan kondisi stabilitas politik dan kualitas tata kelola pemerintahan yang di harapkan (Hadjon dan Djatmiati, 2016: 3). Penelitian hukum normatif sering di sebut dengan Legal Research yang artinya penelitian yang mneneliti problmatika norma (Ibrahim, 2010: 93). Terutama peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024, serta implikasinya dalam konteks pemilihan kepala daerah. Dalam penelitian ini pendekatan yang di gunakan adalah Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Kasus serta Pendekatan Komparatif (Marzuki, 2005: 136). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus pada studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024. Teknik analisis data yang dipakai ialah deskriptif kualitatif, yaitu cara untuk menafsirkan isi putusan MK dan hubungannya dengan norma hukum yang berlaku. Ini termasuk analisis kontekstual untuk memahami implikasi dari keputusan terhadap praktik pencalonan, Studi komparatif dengan Membandingkan penerapan ambang batas di negara Jerman, Swedia, France dan Belanda, perbandingan ini untuk memberikan perspektif tambahan mengenai efek dan efektivitasnya, serta pendekatan hukum tersebut di

gunakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai efek hukum dari ambang batas dalam pemilihan kepala daerah serta implikasinya terhadap sistem pemilihan dan representasi politik (Nasution, S, 2023: 50-55).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implikasi Hukum Penerapan Ambang Batas 7,5 Persen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Putusan No.60/PUU-XXII/2024

Pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari sistem pemilihan umum, yang memungkinkan para pemilih memilih kepala daerah berdasarkan pada kepentingan publik. Prosedur ini sangat ideal untuk memastikan tata kelola pemerintahan sendiri, representasi, dan efisiensi dalam sistem pemerintahan local merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan pemilu. Pemilihan kepala daerah memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kebijakan lokal mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat, sejalan dengan hal tersebut. Gaffar, berpendapat bahwa pemungutan suara Kepala Daerah dipandang sebagai proses pemilihan yang aktif di mana para pemilih memilih eksekutif daerah untuk memimpin dan membuat keputusan-keputusan penting mengenai kebijakan-kebijakan lokal. Menurut Gaffar, pemungutan suara pemilu daerah merupakan bagian penting dari sistem pemilu lokal, memastikan pemerintahan sendiri dan representasi otoritas lokal setiap warga Negara (Gaffar, A. 2018: 90-95).

Penerapan ambang batas 7,5 persen dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, berimplikasi signifikan terhadap proses pemilihan dan demokrasi local, yang berimplikasi pada hal hal berikut:

1. Stabilitas Politik

Dengan menerapkan ambang batas 7,5 persen untuk calon kepala daerah, akan ada pengurangan jumlah perwakilan partai politik atau aliansi politik dalam mengusung paslon, artinya partai kecil pundapat mengusung paslon kepala daerah. Hal ini dapat mengurangi fragmentasi politik, karena selama ini hanya perwakilan dari partai atau kelompok partai yang cukup besar yang dapat berpartisipasi. Dengan adanya penerapan ambang batas 7,5 persen dapat menciptakan tata kelola daerah yang lebih stabil dan kohesi pemerintah yang lebih kuat.

2. Terbatasnya paslon

Ambang batas yang tinggi dapat membatasi jumlah kandidat yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan paslon, yang dapat mengurangi keragaman pilihan bagi para pemilih. Hal ini dapat berdampak pada representasi politik karena hanya partai-partai besar atau aliansi yang dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan yang dapat berpartisipasi dalam pemilu (Setiyadi, B, 2023: 123-140). artinya ambang batas 7,5 persen dapat melahirkan banyak pilihan paslon yang nantinya dapat merepresentasi kepentingan public. Tidak banyak pilihan dengan ambang batas yang tinggi juga sangat memengaruhi hegemoni kekuasaan oleh kelompok tertentu untuk itu ambang batas 7,5 persen merupakan Langkah ideal.

3. Partisipasi Politik

Ambang batas dapat berdampak pada partisipasi politik dengan mengurangi jumlah kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilu. Hal ini dapat mengurangi minat dan partisipasi pemilih jika mereka merasa pilihan mereka terbatas atau jika mereka merasa bahwa kandidat yang ada tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi mereka (Rizal, S, 2022: 45-50). Maka di sinilah letak kehancuran demokrasi dimulai, idealnya demokrasi merupakan alat untuk mewujudkan representasi public di pemerintahan.

4. Kualitas dan Efektivitas Pemerintahan

Dengan mengurangi jumlah kandidat dan partai-partai kecil, penerapan ambang batas dapat meningkatkan peluang terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih terorganisir dan lebih efektif. Partai-partai besar yang berhasil melampaui ambang batas umumnya memiliki struktur yang lebih kuat dan dukungan yang lebih luas, yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di suatu daerah (Siregar, J, 2024: 87-95). Untuk itu penerapan ambang batas 7,5 persen merupakan Langkah proposional untuk merepresentasikan kepentingan public, Batasan partai besar jadi 7,5 persen dari representasi public merupakan hal ideal dalam menjawab tantangan demokrasi hari ini.

5. Pembentukan Koalisi

Batas pencalonan paslon 7,5 persen dapat mendorong partai-partai politik untuk membentuk koalisi atau aliansi untuk memenuhi batas

pencalonan paslon ini. Hal ini dapat memperkuat aliansi politik di tingkat lokal dan memfasilitasi implementasi kebijakan yang lebih koheren dan terkoordinasi (Hadi, I, 2023: 55-60).

Pemberlakuan ambang batas 7,5 persen untuk pemilihan kepala daerah, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, memiliki konsekuensi penting bagi berbagai aspek sistem politik dan pemerintahan. Hal ini menyiratkan pengurangan fragmentasi politik, pembatasan pilihan yang mempengaruhi representasi politik, serta peluang untuk memperkuat pemerintahan dan mengubah keseimbangan politik di tingkat daerah. Penerapan ambang batas 7,5% untuk pemilihan kepala daerah: menurut putusan MK No.60/PUU-XXII/2024, hal ini berarti sebuah langkah menuju demokrasi yang ideal, yang menyiratkan pemerintahan yang melayani warga negara, jaminan keadilan dan kejujuran, keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan hak-hak individu, transparansi, dan partisipasi yang luas. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Robert A. Dahl (1989: 85-90) yang berpendapat bahwa demokrasi yang ideal adalah pemerintahan yang menjalankan kekuasaan politik secara efektif, adil dan bijaksana. Sejalan dengan hal tersebut John Rawls (1971: 60-65), juga berpendapat bahwa demokrasi idealnya didasarkan pada prinsip keadilan yang berorientasi pada nilai kesetaraan hak dan kesempatan di hadapan hukum dalam pembangunan demokrasi.

Untuk itu Pemberlakuan ambang batas 7,5% dalam pemilihan kepala daerah: menurut putusan MK No.60/PUU-XXII/2024, hal ini diterjemahkan sebagai keselarasan antara efisiensi pemerintah dan perlindungan hak-hak individu. Ini adalah sistem checks and balances yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan distribusi kekuasaan politik yang adil untuk menghindari dominasi eksklusif dari kategori atau individu tertentu. Dengan pemikiran ini, pemberlakuan ambang batas 7,5% untuk pemilihan kepala daerah dalam Putusan No.60/PUU-XXII/2024 bertujuan untuk memastikan partisipasi penuh dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau minoritas (Fraser, N, 2009: 90-95).

3.2. Studi Komparatif Penerapan Ambang Batas Pemilu di Negara Maju

Di Indonesia, sistem pemungutan suara (pemilu) diatur dengan cermat untuk memastikan demokrasi yang transparan dan adil. Untuk menjamin pemilu yang adil dan sukses, sangat penting untuk memperhitungkan dengan cermat definisi ambang batas (*electoral thresholds*). Sangat penting untuk menetapkan batas yang tepat untuk menjamin keadilan, keterwakilan dan efisiensi proses pemilu. Negara dapat menghindari masalah-masalah seperti fragmentasi politik yang berlebihan atau dominasi partai-partai besar, sambil memastikan bahwa semua partai dengan dukungan yang kuat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Penerapan ambang batas 7,5% untuk pemilihan kepala daerah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah besar dalam reformasi sistem pemilu nasional di daerah. Penerapan ambang batas tidak hanya dilakukan di Indonesia, akan tetapi ambang batas ini juga dilakukan di negara-negara maju yang umumnya bertujuan untuk menciptakan sistem pemilihan yang stabil dan efisien dengan menghindari fragmentasi politik yang berlebihan. Beberapa negara maju menerapkan ambang batas ini dalam sistem pemilihan negaranya untuk memastikan bahwa hanya partai-partai dengan dukungan signifikan yang mendapatkan kursi di lembaga legislatif. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ambang batas pemilu di negara maju beserta penjelasannya:

- 1) Jerman menerapkan batas atas 5% untuk pemilihan umum federal. Ini berarti bahwa hanya partai politik dengan lebih dari 5% suara secara nasional yang dapat memenangkan kursi di Bundestag (parlemen federal Jerman). Tujuan dari batas ini adalah untuk mengurangi jumlah partai minoritas yang dapat diwakili di parlemen, yang mengarah pada stabilitas politik dan mempermudah pembentukan pemerintahan koalisi (König, T., & Finke, B, 2020: 87-92)
- 2) Di Swedia, ambang batas minimum untuk pemilihan umum adalah 4% secara nasional. Partai politik yang tidak melampaui batas ini tidak dapat diwakili di Riksdag (parlemen Swedia). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi fragmentasi partai politik dan memastikan bahwa

hanya partai-partai dengan dukungan luas yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah (Johansson, K., & Särilvik, B, 2019: 102-106).

- 3) Di Prancis, sistem dua putaran digunakan untuk pemilihan legislatif, tetapi ada juga batas bawah tidak resmi yang digunakan untuk menyaring kandidat. Meskipun tidak ada batas persentase resmi, seorang kandidat harus mendapatkan setidaknya 12,5% suara pemilih terdaftar di putaran pertama untuk lolos ke putaran kedua. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa hanya kandidat dengan dukungan yang kuat yang dapat berpartisipasi dalam putaran kedua (Charte, E, 2021: 55-60).
- 4) Di Belanda, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu majelis rendah (*Tweede Kamer*) adalah 0,67%. Meski merupakan ambang batas yang relatif kecil, namun hal ini dimaksudkan agar partai-partai kecil dapat memperoleh kursi di Parlemen, namun tidak terlalu banyak untuk menghindari terlalu banyak fragmentasi (Daalder, H, 2018: 67-71).

Implementasi ambang batas pemilu di negara-negara maju bervariasi dan dirancang untuk mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi sistem politik masing-masing negara. Ambang batas membantu mengurangi jumlah partai politik kecil di parlemen, memperkuat stabilitas pemerintahan, dan memfasilitasi pembentukan koalisi yang efektif. Selain itu, terdapat banyak faktor berbeda di setiap negara dalam menetapkan ambang batasnya, seperti fragmentasi politik dan stabilitas pemerintahan. Selain itu, banyak negara memiliki sejarah politik yang memengaruhi pilihan mereka mengenai ambang batas. Di negara-negara yang memiliki ketidakstabilan atau perpecahan politik yang kuat, standar yang lebih tinggi dapat diterapkan untuk menjamin pemerintahan yang lebih stabil. Sebaliknya, negara-negara dengan sejarah parlemen yang lebih panjang cenderung memiliki persyaratan yang lebih rendah atau bahkan tidak sama sekali dalam mendukung pluralitas politik (Riedinger, Jeffrey M, 2018: 55-78).

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Penetapan ambang batas pilkada sebesar 7,5% sesuai Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 berdampak signifikan terhadap kualitas calon, stabilitas

politik, dan pembentukan koalisi di daerah yang ada di Indonesia. Dalam rangka mengurangi fragmentasi politik dan meningkatkan kualitas kandidat, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat menjawab permasalahan terkait pembatasan partai politik kecil dan kandidat independent dalam hal ini penerapan ini untuk menghormati prinsip-prinsip keadilan dan keterwakilan yang efektif.

2. Penerapan ambang batas pemilu di negara maju menunjukkan bahwa seluruh dimensi sistem pemilu tidak sesuai. Semua negara menyesuaikan ambang batasnya sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan ekonominya. Menetapkan ambang batas yang memadai dapat memperkuat stabilitas politik dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa diperlukan pembenahan menyeluruh pada empat aspek strategis, sebagai langkah reformasi Pilkada, yaitu pembentukan peradilan khusus untuk menyelesaikan kelangsunan

1. Penetapan ambang batas 7,5% dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat mengurangi fragmentasi politik dan meningkatkan kualitas calon, namun perlu ada evaluasi berkelanjutan terkait dampaknya di berbagai daerah. Mengingat keberagaman Indonesia, ambang batas yang seragam mungkin tidak selalu mencerminkan kebutuhan spesifik tiap daerah. Pemerintah perlu membuka ruang untuk penyesuaian atau fleksibilitas yang memperhatikan kondisi lokal tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan keterwakilan.
2. Mengingat pengalaman negara maju yang menyesuaikan ambang batas sesuai kebutuhan politik dan sosial-ekonominya, Indonesia sebaiknya mempertimbangkan pendekatan yang serupa. Fleksibilitas dalam penetapan ambang batas, dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan dinamika politik yang berkembang, dapat memperkuat stabilitas politik dan mendukung efisiensi pemerintahan. Ini juga penting agar sistem pemilu lebih responsif terhadap perubahan sosial dan politik.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asshiddiqie, J. 2016. *Demokrasi dan Hukum Konstitusi*. Penerbit Kompas.
- Alexander, J. 2018. *Electoral Law and the Limits of Political Participation*. Oxford University Press.
- Charte, E. 2021. *The French Electoral System and Political Dynamics*. Routledge.
- Daalder, H. 2018. *The Dutch Electoral System: Representation and Governance*. Amsterdam University Press
- Duverger, M. 1954. *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. Methuen.
- Dahl, R. A. 1989. *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Fraser, N. 2009. *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Columbia University Press
- Harrison, K. 2019. *Administrative Challenges in Electoral Systems*. Routledge.
- Hadi, I. 2023. *Koalisi dan Aliansi Politik dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Pasca-Ambang Batas*. Penerbit Cendekia Utama.
- Johansson, K., & Särilvik, B. (2019). *Swedish Electoral System: Stability and Change*. Nordic Political Science Review
- Johnny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia.
- König, T., & Finke, B. (2020). *Electoral Systems and Political Parties in Germany*. Palgrave Macmillan
- Linz, J. J. 1994. *The Failure of Presidential Democracy*. Johns Hopkins University Press.
- Mahfud MD. 2017. *Keadilan Konstitusi dan Pemilihan Umum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, M. 2020. *Pembangunan Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Penerbit Grafindo Media Pratama.
- Nasution, S. 2023. *Penerapan Ambang Batas dalam Pemilihan Umum: Studi Kasus dan Implikasi*. Penerbit Nusa Media
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2016), *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7
- Rajagukguk, E. 2015. *Hukum Pemilihan Umum dan Kewarganegaraan*. RajaGrafindo Persada.
- Rawls, J. 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rizal, S. 2022. *Demokrasi Lokal dan Ambang Batas dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Indonesia*. Penerbit Lembaga Penelitian Demokrasi.
- Thompson, G. 2020. *Political Representation and Electoral Thresholds*. Cambridge University Press.
- Widodo, T. 2022. *Pemilihan Kepala Daerah: Dinamika dan Implementasi dalam Konteks Politik Lokal*. Penerbit Lembaga Penelitian Demokrasi.

B. Peraturan perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024:

C. Jurnal

Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What Democracy Is... and Is Not. *Journal of Democracy*, 2(3).

Gaffar, A. (2018). Politik Lokal dan Pilkada di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 45(2).

Riedinger, Jeffrey M. (2018) "Economic Development and Electoral Thresholds." *Journal of Comparative Politics*, vol. 25, no. 4,

Setiyadi, B. (2023). Pengaruh Ambang Batas dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Representasi Politik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2).

Siregar, J. (2024). Efektivitas Pemerintahan Daerah Pasca-Penerapan Ambang Batas: Perspektif Hukum dan Politik. *Jurnal Administrasi Publik*, 48(1).